



RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR TAHUN

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2026 dapat menyelesaikan Peraturan Wali Kota ini sesuai dengan harapan.

Peraturan Wali Kota ini disusun sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dalam penyusunan Peraturan Wali Kota ini, tim penyusun Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Semoga Peraturan Wali Kota ini dapat dipergunakan dengan baik untuk Memberikan gambaran atas asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggraan 2026.

Kepala Badan

Siti Kodam Mariana, S.IP, M.Si
NIP. 196707171988032010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin sinergitas perencanaan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratis, politis serta top-up dan bottom-up, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Selain itu penyusunan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (outcome) dengan pendekatan money follows programme dan programme follows result, berbasis risiko (risk-based planning), dan berbasis pada riset (research-based planning), terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 turut memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global / nasional / regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya dengan salah satu tujuannya adalah meningkatnya IPM melalui penguatan akses dan mutu pendidikan untuk meningkatkan indeks pendidikan, menurunnya tingkat kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

RKPD Kota Singkawang Tahun 2026 disusun melalui 5 (lima) metode pendekatan, yaitu (1) Pendekatan teknokratis, (2) Pendekatan partisipatif dan bottom-up, 3) Pendekatan top-down, (4) Pendekatan politis, serta (5) Pendekatan inovatif, sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan RKPD juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi.

Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan berpedoman pada arah kebijakan nasional/Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, khususnya dengan menjabarkan visi pembangunan yang tertuang dalam Asta Cita sebagai landasan strategis untuk menjamin sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan,

pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, dokumen RKPD mempunyai nilai yang penting dan strategis antara lain :

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, berupa program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD; dan
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.

B. Identifikasi Masalah

Sejumlah tantangan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah perubahan ataupun keterlambatan regulasi dari pemerintah pusat dalam penyelarasan serta dukungan terhadap program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI. Selain itu kebijakan pemerintah pusat atas pengurangan dana transfer pusat ke pemerintah daerah baik dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus yang akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, maupun tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman/acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
2. Digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Sebagai pedoman/acuan penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya.

D. Dasar Hukum

Beberapa regulasi yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

26. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Singkawang Tahun 2025;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025, yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026;
34. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor : 600.1/176/SJ dan Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 – 2045;
37. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042;
38. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
39. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Batas Administrasi Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Singkawang Utara;

40. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Batas Administrasi Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Singkawang Selatan;
41. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Batas Administrasi Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Singkawang Tengah;
42. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Batas Administrasi Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Singkawang Timur;
43. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Batas Administrasi Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Singkawang Barat;
44. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 000.7.2.4/480/BD-01.PPE Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2026.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2026 disusun dengan berpedoman RPJMD dan RKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran RPD.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Kebijakan

a. Sasaran

Sasaran dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah:

1. Memberikan arah pembangunan dalam tahun perencanaan daerah yang terukur, terarah, dan konsisten;
2. Menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, RKA, dan APBD;
3. Menjadi acuan bagi dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam berpartisipasi mendukung pembangunan daerah.

b. Jangkauan

Jangkauan atau cakupan substansi dalam RKPD ini meliputi:

1. Evaluasi RKPD Tahun 2026;
2. Analisis isu strategis pembangunan Kota Singkawang.
3. Penjabaran rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan tahunan.
4. Strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah.
5. Kerangka pendanaan pembangunan tahunan.
6. Sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian pembangunan.

c. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam dokumen RKPD Kota Singkawang 2026 adalah:

1. Menjamin kesinambungan pembangunan antara dokumen jangka panjang, menengah, dan tahunan.
2. Mewujudkan keterpaduan dan sinergi antar perangkat daerah, serta antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, pusat, dan pemangku kepentingan lain.
3. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.
4. Mengutamakan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5. Mendorong inovasi daerah dalam mendukung peningkatan daya saing dan pelayanan publik berbasis teknologi digital.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RKPD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, program strategis nasional; dan kesepakatan rakortekbang nasional tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah memuat Isu strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi dan Anggaran Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD ini adalah suatu dokumen yang dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

B. Saran

Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota Singkawang Tahun 2026 yang telah disusun belum sepenuhnya sempurna, Oleh karena itu, diperlukan masukan dan saran yang konstruktif dalam penyempurnaannya.

Singkawang, Juli 2025
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Siti Kodam Mariana, S.IP., M.Si.
Pembina Tigkat I (IV/c)
NIP. 196707171988032010

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	